

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS  
MELALUI APLIKASI ONLINE  
(STUDI PUTUSAN PN NOMOR 149/Pid.B/2017/PN LBP)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SATRIA HASIBUAN**

**NPM. 1506200289**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI**  
**MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD SATRIA HASIBUAN  
**NPM** : 1506200289  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 149/Pid.B/2017/PN LBP)


**Dinyatakan** : ( B/A ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD SATRIA HASIBUAN  
NPM : 1506200289  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP)


PENDAFTARAN : Tanggal 22 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
M. NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H.  
NIDN: 0118097203

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD SATRIA HASIBUAN  
**NPM** : 1506200289  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL  
BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (Studi  
Putusan PN Nomor: 149/Pid.B/2017/PN.Lbp)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, Januari 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD Satria Hasibuan  
NPM : 1506200289  
Program : Strata – 1  
Fakultas : Hukum  
Prodi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 149/Pid.B/2017/PN LBP)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 April 2022

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD Satria Hasibuan**  
NPM. 1506200289

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD SATRIA HASIBUAN  
**NPM** : 1506200289  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 149/Pid.B/2017/PN LBP)  
**Pembimbing** : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-12-2021	Penambahan halaman skripsi <del>dua</del>	
19-12-2021	Daftar Pustaka diperbanyak dan buku	
23-12-2021	Menambah referensi pasal penipuan dan UU ITE termasuk pasalnya.	
9-01-2022	Membantah putusan hakim dengan pasal ITE dan memperkuat pasal tersebut.	
14-01-2022	ACC utk di sidang	

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. PSkripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Skripsi ini berjudul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 149/Pid.B/PN LBP)”**.

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) secara khusus dan dunia untuk dipergunakan seperlunya dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis akan sangat berterima kasih jika ada kritik dan saran membangun demi kesempurnaan nantinya.

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum selaku Wakil *Rektor* I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

3. Bapak Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil *Rektor* II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Bapak Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil *Rektor* III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Ibu Atika Rahmi S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
8. Bapak Faisal Riza, S. H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
9. Bapak Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
10. Seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
11. Kepada Kedua Orang Tua, keluarga dan Saudara-saudara.

Akhir kata kiranya tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan,

Penulis,

**MUHAMMAD Satria Hasibuan**  
**NPM. 1506200289**



## ABSTRAK

### ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP)

MUHAMMAD Satria Hasibuan

Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet, termasuk untuk transaksi jual beli dapat digunakan melalui aplikasi *online*. Namun di samping kemudahan itu seringkali dunia internet menjadi lahan bagi para penipu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya khususnya dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli di Toko *Online* seperti iklan suatu barang atau produk tidak sesuai dengan gambar atau wujud asli serta realitanya, sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian dan dampak bagi penikmat jual beli online. Seperti halnya yang terjadi pada kasus penipuan jual beli online dalam putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan jual beli tas melalui aplikasi *online* menurut undang-undang, mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP, serta menganalisis putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk penipuan jual beli tas melalui aplikasi online yakni gambar tas yang dikirim dengan yang dipesan berbeda, kualitas yang dipesan dan dikirim berbeda, merek yang tidak sesuai dengan yang dipesan serta barang yang dipesan tidak kunjung datang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan sebagaimana pasal 378 KUHPidana secara sah dan meyakinkan. Analisis penulis terhadap putusan hakim bahwa pertama, seharusnya dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu memakai UU ITE, karena penipuan dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ke dua, terdapat perbedaan antara pasal 378 KUHPidana dengan Pasal 28 ayat 1 UU ITE, namun keduanya tak jarang digunakan sebagai sanksi alternatif, karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penipuan jual beli online

**Kata Kunci** : Penipuan, Jual Beli, *Online*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Perumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Penipuan.....	26
C. Tinjauan Umum Jual Beli.....	45
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>

A. Bentuk-Bentuk Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi <i>Online</i> Menurut Undang-Undang .....	51
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi <i>Online</i> .....	56
C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi <i>Online</i> Undang-Undang .....	61
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perubahan saat ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman secara global maupun *universal*. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini, manusia yang merupakan subjek yang paling rentan mengalami perubahan tersebut. Tentunya perubahan ini akan berpengaruh sangat besar bagi kehidupan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.

Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet. Bukan hanya untuk hiburan, internet juga kini bisa digunakan menjadi salah satu media belanja, pembelajaran, pekerjaan dan banyak hal lainnya. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu, maka internet menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan lagi. Untuk mendapatkan internet, saat ini merupakan hal yang sangat mudah. Ini berbeda dengan beberapa tahun lalu, dimana internet masih menjadi barang langka dan juga masih sangat mahal. Saat ini, ada banyak pilihan pengguna internet untuk menggunakan jasa *provider* khususnya untuk internet dari *smartphone* yang digunakan.<sup>1</sup>

Internet atau *interconnection networking* merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi

---

<sup>1</sup><https://smart-telecom.co.id/2018/05/15/kebutuhan-internet-jaman-now/>, diakses pada tanggal 19 April 2021, pada pukul 09.00 WIB.

lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Menurut Alvin Toffler, dengan adanya internet itu memunculkan julukan “Masyarakat Gelombang Ketiga”.<sup>2</sup> Maksud dari julukan tersebut adalah masyarakat dengan hadirnya internet mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi kemanusiaan mereka, yaitu Perilaku Manusia (*human action*), Interaksi antar Manusia (*human interaction*), dan Hubungan antar Manusia (*human relations*).<sup>3</sup>

Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini di tandai dengan berkembangnya media teknologi yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui online, yakni internet, peran intrnet saat ini bukan hanya aktifitas komunikasi, namun juga sebagai alat pencari informasi. Alat-alat komunikasi seperti *computer, laptop, smartphone* sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

Dalam perkembangannya, perubahan model dan pola interaksi manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis. Hadirnya internet dirasakan pelaku bisnis membawa banyak manfaat salah satunya transaksi lebih mudah, cepat, praktis, dan juga harga yang lebih terjangkau sehingga hubungan bisnis menjadi lebih efisien. Perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet

---

<sup>2</sup> H.M. Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Jakarta Pusat, Sasrawarna Printing, halaman. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*

ini yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau yang disingkat menjadi *e-commerce*.<sup>4</sup>

*E-commerce* dipercaya memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan volume bisnis di dunia maya dan akan terus berkembang secara signifikan. Pihak penjual dalam transaksi *e-commerce* terus memanfaatkan internet sebagai media andalan dalam mentransfer informasi, barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan murah, antar negara maupun lintas negara. Sebaliknya, pihak pembeli dapat mencari barang atau jasa sesuai yang diperlukan secara efisien, dengan menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan.

Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak yang berjanji, hal yang harus diperhatikan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal<sup>5</sup>

Disamping banyaknya keuntungan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, munculnya transaksi *e-commerce* tidak mungkin tidak menimbulkan permasalahan. Menurut seorang pembeli, memilih bertransaksi *e-commerce* yang menawarkan transaksi jual beli secara praktis merupakan pilihan cerdas.

---

<sup>4</sup>Rie, *E-Commerce*, <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>5</sup> Lihat isi Pasal 1320 KUHPerdata.

Akibatnya sering kali pembeli lupa bahwa transaksi *e-commerce* tidak luput dari bahaya. Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum angka 2, dijelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>6</sup>

Tolak ukur Suatu perjanjian agar dapat dinyatakan sah baik secara online maupun manual oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian, apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka sering terjadi permasalahan yang sering terjadi yaitu penipuan. Dalam transaksi jual beli, itikad baik sangat penting karena apabila pembeli telah memiliki itikad baik dalam melakukan pembelian, ia akan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik maka konsekuensinya adalah transaksi jual belinya adalah sah.

Di dalam transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* memungkinkan terjadinya penipuan dalam menjualkan barang atau produk yang ditawarkan. Banyak jenis penipuan yang terjadi di dalam transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* termasuk penipuan dalam bentuk gambar yang di jual. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli di Toko *Online* seperti iklan suatu barang atau produk tidak sesuai dengan gambar atau wujud asli serta realitanya, sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut menuai protes dari pembeli

---

<sup>6</sup> Lihat Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 2.

selaku konsumen yang pada akhirnya pihak pembeli meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan ganti rugi dengan pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha, atau apabila yang di beli berupa jasa, maka *complain* yang diajukan untuk meminta *service* sesuai yang dijanjikan pelaku usaha di dalam iklan yang dibuatnya.

Karena dalam transaksi jual beli *e-commerce*, iklan ibarat janji yang diberikan kepada pembeli. Melalui iklan itulah pelaku usaha dapat mempromosikan serta menawarkan berbagai macam produk maupun jasa sehingga menarik minat konsumen. Iklan termasuk sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4 bahwa, yaitu : “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17, kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik disebut dengan Kontrak Elektronik. Sehingga transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat kepada para pihaknya,



seperti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu, apabila pelaku usaha tidak dapat mempertanggung jawabkan janji – janji yang ada di dalam iklan yang ia buat, maka pelaku usaha dapat di katakan wanpretasi terhadap pembeli selaku konsumen karena tidak dapat memenuhi prestasi. Janji-janji di dalam iklan tidak hanya merupakan deskripsi barang tetapi juga mengenai jangka waktu sampainya barang, kekurangan – kekurangan yang terdapat pada produk dan/atau jasa, dan lain sebagainya.

Kasus penipuan *online* menjadi salah satu kasus yang sekarang marak terjadi, apalagi sekarang semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih. Dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat menggunakan internet masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik di desa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Kasus penipuan *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Penipuan *online* juga dapat dirumuskan sebagai suatu kejahatan secara hukum karena tindakan yang dilakukan dapat merugikan

seseorang dan juga peraturan ini tercantum dalam hukum pidana dan lagi pelakunya dikenakan sanksi hukuman yang jelas.

Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.<sup>7</sup>

Dalam konteks inilah penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh mengenai dan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan membahas serta menuangkannya ke dalam sebuah skripsi penelitian. Dimana dalam studi kasus dimulai kedua belah pihak berkenalan melalui aplikasi Media Sosial, Kemudian setelah berkomunikasi beberapa kali melalui media sosial, Terdakwa datang ke Polres Serdang Bedagai Jalan Negara Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menemui saksi korban selaku Kapolres Serdang Bedagai, dimana maksud dan tujuan Terdakwa datang untuk meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa adalah benar seorang pilot pesawat Garuda Indonesia. Terdakwa menawarkan Tas dan Dompot via online kepada saksi korban dengan cara mengirimkan gambar-gambar tas dan dompet buatan Luar Negeri melalui pesan *WhatsApp* ke HP saksi korban. Ternyata Pesanan

---

<sup>7</sup> O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita, Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta, 2010, hlm., 1-3.

berupa Tas dan Dompot akan di kirim ke kepada saksi korban palsu. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dan membentuk sebuah proposal skripsi dengan judul yaitu: “**ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TAS MELALUI APLIKASI ONLINE (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 149/Pid.B/PN LBP)**”.

### **1. Perumusan Masalah**

Adapun beberapa masalah pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana Bentuk-Bentuk Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online* Menurut Undang-Undang?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online*?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online* Undang-Undang?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, adapun beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Pada umumnya, khususnya mengenai Analisis Putusan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online*.

- b. Secara praktis. Sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara lain Mahasiswa, Akademisi, dan Penegak Hukum, serta masyarakat luas.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini berusaha memaparkan permasalahan berkaitan dengan tinjauan yuridis dilihat dari aspek hukum berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas secara rinci tujuan pokok dari pembahasan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online* menurut Undang-Undang.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online*.
3. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online* menurut Undang-Undang.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian

suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>8</sup>

2. Putusan adalah Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>9</sup> Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
3. Tindak Pidana adalah merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>10</sup>
4. Penipuan adalah menurut Pasal 378 KUHP yaitu penipuan merumuskan : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Nalai Pustaka, halaman 32.

<sup>9</sup>Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 129.

<sup>10</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, halaman 57.

palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

5. Jula Beli adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>11</sup>
6. Aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.<sup>12</sup>
7. *Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, 1986, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, halaman 151.

<sup>12</sup> Abdul Kadir, 2008, *Tuntunan Praktis Belajar Database Menggunakan MySQL*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, halaman 3.

<sup>13</sup><http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html#:~:text=Online%20adalah%20istilah%20saat%20kita,pakai%20atau%20gunakan%20lewat%20internet.>, diakses pada tanggal 20 April 2021, pada pukul 08.00 WIB.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ana Miftahul Jannah, 11140430000087, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2020 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang dalam penelitian ini penulis membandingkan antara hukum positif yakni pasal yang termaktub dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap penipuan bisnis online dengan hukum pidana Islam.
2. Skripsi Kristian Hutasoit, 140200318, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna)”, Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang dalam penelitian ini penulis mengatur hukum tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP, sedangkan pengaturan tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan

kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah pada Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>14</sup>

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman. 101.



segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji.<sup>15</sup>

Penelitian ini langsung ke lapangan yaitu Pengadilan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tindak pidana penipuan, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari : Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Lubuk Pakam.

a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

---

<sup>15</sup> Ibid, halaman, 105

<sup>16</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Manusia*. Medan : CV Pustaka Prima, halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui media *internet* yang relevan dengan penelitian ini, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu :
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, halaman 21.

<sup>18</sup>*Ibid*, halaman 21.

## **5. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan atau studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>19</sup>

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 67.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 69.

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan *rding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karna kesalahan (*en aan schuld te wijten*).<sup>22</sup>

Selanjutnya Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu semanusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwa*abernya adalah tidak lain dari pada suatu, “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo.2011. *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 49.

<sup>22</sup> Zaenal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 224.

<sup>23</sup> Frans Maramis.2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 58.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita- citakan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>25</sup>

Jadi tindak pidana (*strafbaar feit*), peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 59.

<sup>25</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, halaman 57.

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah<sup>26</sup> :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni<sup>27</sup> :

Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

---

<sup>26</sup> Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Revika Aditama, halaman 98.

<sup>27</sup><http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 27 September 2021 Pukul 21.00 WIB

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur- unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>28</sup>

Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Adapun Unsur subjektif dan Unsur Objektif dari suatu tindak pidana, yaitu<sup>29</sup> :

#### 1) Unsur Subjektif

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 193.

<sup>29</sup> Kanter. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, halaman 85.



2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

## 2) Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya, yaitu .<sup>30</sup>

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHPidana) atau memalsu dan membuat secara palsu (Pasal 268 KUHPidana). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif.

Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tindak berbuat demikian, seorang itu disalahkan karna tidak melaksanakan kewajiban.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melwan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*). Karna

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 34.

bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

### c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.

## 3. Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

### a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu.

Ada dua pendapat :

- 1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :
  - *Rechtdelicten*, ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat

---

<sup>31</sup> [https://www.academia.edu/28575433/Jenis\\_jenis\\_Tindak\\_Pidana](https://www.academia.edu/28575433/Jenis_jenis_Tindak_Pidana), akses pada tanggal 27 September 2021 Pukul 22.00 WIB

sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian.

Delik- delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

- *Wetsdelicten*, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang- undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

2) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

b. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

- 1) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHPidana), di muka umum menyatakan

perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHPidana); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHPidana); sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana); pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

- 2) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana), pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

c. Delik *commisionis*, delik ommisionis dan delik *commisionis per ommisionen commissa*, yaitu :

- 1) Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan yang diharuskan.
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- d. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*), Tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya Pasal 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan tidak karna kesengajaan.
- e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge stelde delicten*), yaitu:
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - 2) Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*), Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana).
- g. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*), Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal : penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 KUHPidana) perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2

KUHPidana jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :

- 1) Delik aduan yang absolut, ialah misalnya Pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- 2) Delik aduan yang relative ialah misalnya Pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/geprevisilerde delicten*), Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

## **B. Tinjauan Umum Penipuan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog

terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.<sup>32</sup>

Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama Perumusan tindak pidana didalam KUHP kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Disamping itu KUHP masih memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang sangat bervariasi.

Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “*oplichting*”. Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan: “*Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk*

---

<sup>32</sup> Josua Sitmpul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, halaman 48.



*menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- 1) Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 2) Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- 3) Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: <sup>33</sup>

- 1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
  - a) Menggerakkan;
  - b) Orang lain;
  - c) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
  - d) Untuk memberi hutang;
  - e) Untuk menghapus piutang;
  - f) Dengan menggunakan daya upaya seperti:
    - Memakai nama atau,
    - Martabat palsu,

---

<sup>33</sup> Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, halaman 72

- Dengan tipu muslihat, dan
- Rangkaian kebohongan.

2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a) Dengan maksud,
- b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- c) Secara melawan hukum

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau *uitlokking* dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitative diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh

Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.<sup>34</sup>

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya. Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta

---

<sup>34</sup> Josua Sitompul, *Op.cit*, halaman 49.

atau kat-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan.<sup>35</sup>

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, Op.cit, halaman 112

pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asa dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*.

Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.<sup>36</sup>

Selain asas legalitas tersebut, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana,

---

<sup>36</sup> Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja, halaman. 20.

yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Berkaitan dengan pemberlakuan asas tersebut, maka asas-asas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diuraikan tidak mudah diterapkan dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan komputer, karena kejahatan ini dapat dilakukan lintas Negara (transnasional), dan dalam ruang maya (virtual), dengan demikian, asas tersebut tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia. Pengaturan kejahatan mayantara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai cybercrime seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pengertian Bahasa,

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>37</sup> (Ananda S, 2009: 364) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis,

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan

---

<sup>37</sup> Ananda S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika, halaman 364.

sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno (2007 : 133) sebagai berikut .<sup>38</sup>

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair adalah penggelapan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa :<sup>39</sup>

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan

---

<sup>38</sup> Moeljatno. 2007. *Asas-Asas umum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, halaman 133.

<sup>39</sup> R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, halaman 396-397



sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW / KUHPperdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa :<sup>40</sup>

“Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: adanya kesepakatan pada pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1320 BW / KUHPperdata

Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
- b) Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau
- c) Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.

2. Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi.

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor. Hal ini penting karena Pasal 1243 BW / KUHPerdato telah menggariskan bahwa :<sup>41</sup>

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.”

Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:

“Apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditor.”

3. Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi.

Mengenai perhitungan tentang besarnya ganti rugi dalam kasus wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 BW / KUHPerdato yang menegaskan bahwa:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1243 BW / KUHPerdato

<sup>42</sup> Lihat Pasal 1223 BW / KUHPerdato

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 BW / KUHPerdara menyatakan :

“Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.”

Berdasarkan Pasal 1246 BW / KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*).

Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 BW / KUHPerdara, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula. Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada putusan tertanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan :

“Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.”

Demikian pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa :

“Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.”

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

- a. Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus percurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki atau mengklaim (dalam kasus penggelapan), menggerakkan hati atau pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
- b. Unsur benda atau barang;
- c. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;
- d. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
- e. Unsur akibat konstitusi yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas;

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b. Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan Pasal maupun tidak.

Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Secara yuridis delik penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam Pasal undang – undang dengan kata – kata : “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan

1. Unsur objektif delik yang terdiri atas :

- a. Unsur barang siapa ;
- b. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau member hutang atau menghapuskan piutang; dan
- c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/ martabat palsu/ sifat palsu/ tipu muslihat/ rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur

subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*).<sup>43</sup>

*Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan cyberspace dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, halaman 214.

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.

### C. Tinjauan Umum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar.<sup>45</sup> Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli merupakan dua istilah yang saling berlawanan maknanya, tetapi di pakai secara bersamaan untuk menekankan fungsinya. Masing – masing pihak dalam proses ini dinamakan penjual dan pembeli.

Penjual adalah orang atau sekelompok orang yang mengeluarkan barang atau jasa untuk ditawarkan atau diperdagangkan, sedangkan pembeli adalah orang atau sekelompok orang yang berusahammenjadikan barang atau harta itu menjadi miliknya dengan cara membayar kepada pihak penjual.<sup>46</sup>

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli (*koop en verkoop*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

---

<sup>45</sup> <http://www.bilvopedia.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 202, pukul 08.00 WIB

<sup>46</sup> <http://dianmiral.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 202, pukul 09.00 WIB



sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>47</sup> Unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas *Konsensualisme*, perjanjian jual-beli lahir/sah/ mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam KUH Perdata menyatakan bahwa Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis. Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Ketentuan dalam Pasal 1513 KUH Perdata yaitu pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank.

Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUH Perdata). Perjanjian jual-beli dapat dibatalkan apabila penjual menjual barang yang bukan miliknya atau karena barang yang hendak dijual itu musnah pada saat penjualan berlangsung.

---

<sup>47</sup> Soedharyo Soimin. 2011. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, Pasal 1457.

## 1. Jual Beli dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas *konsensualisme* yang menjiwai hukum perjanjian B.W. atau disebut *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Asas *konsensualisme* sendiri berada dalam Pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>48</sup>

Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari *burgerlijk wetboek* (KUH Perdata) itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu menyerahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.<sup>49</sup> Sedangkan kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Pasal 1458.

<sup>49</sup> <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/hukum-perikatan> , diakses pada tanggal 1 Oktober 202, pukul 09.30 WIB

harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termasuk didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi “tukar-menukar”, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitu seterusnya. Harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan. Si pembeli, biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapat.

## 2. Hak Penjual dan Pembeli

Rumusan Pasal 1517 KUHPerdara menyebutkan, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan- ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267.<sup>50</sup>

Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa dia tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut telah dilepaskan olehnya.

---

<sup>50</sup> Soedharyo Soimin. *Op.Cit.*, Pasal 1517.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1516 KUH Perdata yang menyatakan :

Jika pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun dengan segala gangguan.<sup>51</sup>

Pada Pasal 1491 jo Pasal 1492 KUH Perdata lebih ditegaskan dan menyatakan :

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin 2 hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.<sup>52</sup>

### 3. Peralihan Hak Atas Jual Beli

Peralihan hak terjadi setelah penyerahan barang oleh penjual. Penyerahan barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya. Misalnya tanah dengan sertifikatnya, mobil/motor dengan BPKB-nya.

Di dalam KUH Perdata mengatur prosedur penyerahan barang sesuai dengan jenis dan sifat barang yang akan diserahkan-terimakan. Jika si penjual lalai melakukan penyerahan barang maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian. Pada umumnya penyerahan barang diatur sebagai berikut:

- a) Penyerahan barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, atau bila barang yang dijual itu berada di gudang, dilakukan

---

<sup>51</sup> Soedharyo Soimin. *Op.Cit.*, Pasal 1516.

<sup>52</sup> Soedharyo Soimin. *Op.Cit.*, Pasal 1491 jo Pasal 1492.

dengan penyerahan kunci gudang. Sedangkan bila barangnya sudah ada di tangan si pembeli, penyerahan cukup dengan suatu pernyataan saja.

- b) Penyerahan piutang-piutang dilakukan dengan *cessie*, yaitu pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas nama.
- c) Untuk barang tidak bergerak dilakukan dengan "balik nama" dimuka pegawai pertanahan atau pegawai penyimpan hipotik.
- d) Khusus untuk jual-beli tanah, sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960 yang diatur lebih lanjut dengan PP No. 10 Tahun 1961, dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan hak milik itu sudah berpindah pada saat dibuat akta dimuka PPAT.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk-Bentuk Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online* Menurut Undang-Undang.

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan.<sup>53</sup>

Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga,” lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang<sup>54</sup>. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat

---

<sup>53</sup> HS Salim. 2018. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1

<sup>54</sup> Ahmadi Miru. 2018. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13

terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.<sup>55</sup>

Jual beli *online* pada saat ini menjadi salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak orang. Selain lebih praktis, kegiatan jual beli *online* lebih banyak diminati karena barang dan jasa yang ditawarkan lebih beragam dan harganya juga lebih terjangkau. Berbagai *online shop* hadir di banyak jenis *platform* media sosial, *website*, dan *marketplace*.<sup>56</sup>

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan *online* di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawannya terjadi penipuan *online* di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan online tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan *online* tersebut, serta pembelian yang sangat praktis., Pelaku semakin meraja lela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi saat ini terkait tindak pidana penipuan *online*. Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang

---

<sup>55</sup> Ahmadi Miru and Sakka Pati.2020. *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3

<sup>56</sup><https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-bagi-pembeli-dalam-hal-terjadi-penipuan-jual-beli-online/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 12.00 WIB.

untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka.

Maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online melalui media internet ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan dan keamanan pada masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi suatu pedang bermata dua terhadap timbulnya suatu kejahatan yang melawan hukum.

Meskipun diminati, kegiatan jual beli tanpa tatap muka ini banyak menimbulkan masalah hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana penipuan. Penipuan jual beli *online* sering terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka atau pertemuan saat bertransaksi. Penipuan *online* yang cukup marak ialah dalam hal pihak penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli, kemudian penjual tidak bisa dihubungi dan menghilang. Banyak kejadian modus operandi yang dilakukan dalam penipuan khususnya jual beli tas secara *online*, adapun sering terjadi adalah yaitu :

- a. Beda gambar tas yang dikirim sama yang dipesan.
- b. Beda Kualitas yang dikirim sama yang dipesan.
- c. Beda *Merk* yang dikirim sama yang dipesan.
- d. Dan barang tidak kunjung datang.

Karena penipuan dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka peraturan yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :<sup>57</sup>

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Melalui Siaran Pers No. 293/HM/KOMINFO/08/2021 pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Waspada Jerat Penipuan Online, Kominfo Tunjukkan 5 Modus Pelaku dan Langkah Pelindungan Data. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menjaga ruang digital tetap kondusif terutama dalam sektor keuangan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika mendorong masyarakat waspada dengan mengenali modus pelaku penipuan online serta membiasakan diri melindungi data pribadi.<sup>58</sup>

Kominfo meminta masyarakat untuk mewaspadaai ragam modus penipuan online yang biasanya terjadi di ruang digital, seperti *phising*, *pharming*, *sniffing*, *money mule*, dan *social engineering*,” yaitu sebagai berikut penjelasannya :<sup>59</sup>

- a. *Phising*, dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telepon, email atau pesan teks. Seolah dari lembaga resminya, namun sebetulnya mereka ingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita. Data-data pribadi ini biasanya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Mereka menanyakan data-data

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 28 ayat (1) UU ITE

<sup>58</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran_pers), diakses pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 12.00 WIB.

<sup>59</sup> *Ibid.*

sensitif untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.

- b. *Pharming handphone*, yakni penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs *web* palsu dimana *entri domain name system* yang ditekan/di-click korban akan tersimpan dalam bentuk *cache*. Sehingga dapat memudahkan pelaku untuk mengakses perangkat pelaku secara illegal.
- c. *Sniffing*, modus ini atau oknum pelaku akan meretas untuk mengumpulkan informasi secara *illegal* lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna. *Sniffing* ini paling banyak terjadi bahayanya kalau kita menggunakan/mengakses *wifi* umum yang ada di publik, apalagi digunakannya untuk bertansaksi. Ini bahaya, karena *sniffing* itu kan biasanya terjadi di jaringan yang umum diakses publik, di situlah pelaku memanfatkannya.
- d. *Money mule*, penipuan jenis ini misalnya ada oknum yang meminta korbannya untuk menerima sejumlah uang ke rekening untuk nantinya ditransfer ke rekening orang lain.
- e. *Social engineering*, pelaku memanipulasi psikologis korban hingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif yang kita miliki. Pelaku mengambil kode OTP atau password karena sudah memahami targetnya.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online***

Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut : Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang mereka terangkan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal-pasal yang didakwakan. Untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam perkara Nomor 1497/Pid.B/2017/PN Lbp. dalam hal ini terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan pasal 378 KUH Pidana.

Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP Sedangkan tindak pidana penipuan (bedrog) dalam bentuk pokok yang diatur dalam bab XXV buku II KUHP Pasal 378 dirumuskan sebagai berikut “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP diatas, maka tindak pidana penipuan dirumuskan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi menggerakkan, orang lain, untuk menyerahkan suatu barang/benda, untuk memberi hutang, untuk menghapus piutang, dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Sedangkan untuk unsur subjektifnya meliputi dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum.

Ketentuan yang menjadi ciri dari menggerakkan orang lain dalam penipuan Pasal 378 KUHP yaitu: 1. Bagi perbuatan menggerakkan dalam penipuan dilakukan melalui 4 cara, cara-cara mana di dalamnya mengandung suatu ketidakbenaran atau palsu. 2. Perbuatan menggerakkan dalam penipuan ditujukan pada 3 hal: orang yang menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang.

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti dengan menganalisa nya. melihat hasil fakta persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKO SUPRIHANTO, SH, SIK, MH mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-.

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa: Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas Unsur barang siapa; Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang dan Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Unsur Subjektif Penipuan, yaitu:

- a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Bahwa maksud pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Yang dimaksud menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
- b. Dengan Melawan Hukum Bahwa dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Bentuk rumusan Pasal 378 KUHP ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku, maka dapat memilih salah satu dari kelompok unsur yang terdapat pada tiap unsur. Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksa, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang berbuat tanpa kesadaran penuh.<sup>60</sup>

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

---

<sup>60</sup> Suharto, RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 42.

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>61</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan penjualan barang melalui *Online* yakni melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan penjualan barang melalui *Online* melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui media dan juga melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan Undang-Undang, atau membuat website sebagai wadah agar masyarakat mengetahui penjualan *Online* yang baik dan buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan tertipu juga dan toko online tersebut dihapus sepihak karena telah menipu.

Upaya tersebut dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak penipuan dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi menjadi korban tindak pidana penipuan penjualan barang melalui *Online*. Selain itu upaya– upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana penipuan penjualan barang melalui *online* mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya.

Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi.

---

<sup>61</sup> Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 141.

Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan penjualan barang melalui *online*. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum.

Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksi hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya penipuan.

### **C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online* Undang-Undang.**

Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA KELVIYANTO alias ADITYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA KELVIYANTO alias ADITYA dengan pidana penjara selama 3 bulan 10 hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 unit Handphone masing-masing 1 unit Handphone Merk Iphone 6S, 1 unit Handphone Merk Sonny Z 5, 1 Sim Card Handphone dengan No.



081331444540, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- dikembalikan kepada yang berhak

- 3 lembar kertas bukti transfer.
- tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

### **Analisis Penulis**

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan tunggal, yaitu dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

Dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Menurut penelitian Penulis seharusnya dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu memakai UU ITE, Karena penipuan dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Sanksi Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada Pasal 45 ayat (2), yaitu “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”.

Kedua peraturan tersebut memang mengatur hal yang berbeda, yaitu Pasal 378 dan 379 KUHP mengatur mengenai penipuan dan Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transkasi Elektronik. Meski begitu, kedua pasal ini tak jarang digunakan bersamaan sebagai sanksi pidana alternatif, karena belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai penipuan jual beli *online*

sehingga diharapkan unsur-unsur tindak pidana dapat memenuhi salah satu dari kedua pasal tersebut.

Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan *online* dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE).

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Kemudian jika dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hal yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan secara konvensional sedangkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur

mengenai berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, di antara keduanya terdapat persamaan yaitu menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Dalam kasus penipuan jual beli *online* terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan. Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan jual beli *online* menyebabkan pasal ini sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli *online* pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk-bentuk penipuan jual beli tas melalui aplikasi *online* dapat dikenakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan jual beli tanpa tatap muka ini banyak menimbulkan masalah hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana penipuan. Penipuan jual beli *online* sering terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka atau pertemuan saat bertransaksi. Banyak kejadian modus operandi yang dilakukan dalam penipuan khususnya jual beli tas secara *online*, yaitu Beda gambar tas, Beda Kualitas, Beda *Merk.*, dan barang tidak kunjung datang.
2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan jual beli tas melalui aplikasi *online*, dalam perkara Nomor 1497/Pid.B/2017/PN Lbp. Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas Unsur barang siapa; Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan

piutang dan Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan jual beli tas melalui aplikasi *online* terhadap kasus Nomor 1497/Pid.B/2017/PN Lbp. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan tunggal, yaitu dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Menurut penelitian Penulis seharusnya dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu memakai UU ITE, Karena penipuan dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Masyarakat wajib untuk mewaspadaai ragam modus penipuan online yang biasanya terjadi di ruang digital, seperti *phising, pharming, sniffing, money mule, dan social engineering*
2. Selalu mewaspadaai setiap Transaksi jual beli secara *online*.
3. Penipuan dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka yang digunakan untuk pelaku yaitu adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir. 2008. *Tuntunan Praktis Belajar Database Menggunakan MySQL*, Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ananda S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika.
- Ahmadi Miru. 2018. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru and Sakka Pati.2020. *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Revika Aditama.
- Frans Maramis.2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- H.M. Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Jakarta Pusat, Sasrawarna Printing
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1986. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- HS Salim. 2018. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Manusia*. Medan : CV Pustaka Prima.
- Kanter. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.



Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 2007. *Asas-Asas umum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

O.C. Kaligis. 2010. *Koin Peduli Prita, Indonesia Against Injustice*, Indonesia Jakarta : Against Injustice.

P.A.F. Lamintang.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.

R.Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

Soedharyo Soimin. 2011. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

Suharto, RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta:Sinar Grafika.

Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Nalai Pustaka.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja.

Zaenal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang**

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KUHPidana

KUHPerdata

### **C. Sumber Internet**

<https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>

<https://smart-telecom.co.id/2018/05/15/kebutuhan-internet-jaman-now/>

<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-scaralebihjelas>

<http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>.

[https://www.academia.edu/28575433/Jenis\\_jenis\\_Tindak\\_Pidana](https://www.academia.edu/28575433/Jenis_jenis_Tindak_Pidana)

<http://www.bilvapeda.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>

<http://dianmiral.blogspot.co.id/>

<http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/hukum-perikatan>

<https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-bagi-pembeli-dalam-hal-terjadi-penipuan-jual-beli-online/>

[https://kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran_pers)